

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 01/Kpts/KPU-Kab/025-433300/IV/2014, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang akan mengkaji data untuk dapat menjadi informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; PEPRES No 54 Tahun 2003; PMK RI No 190 Tahun 2012; PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini di atur tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, terdiri dari: Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi: Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang membidangi divisi Informasi; Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada: Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembina PPID berwenang : Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Atasan PPID bertugas : Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPID

bertugas: Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik; Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik; Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID; Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik; Mengumpulkan, mengelola data dan membangun sistem informasi; Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik; Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas : Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2015.
 - Lampiran 3 halaman.